



## FORMULASI HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

<sup>1</sup>Lestari Lumban Batu, <sup>2</sup>Zoan Gaharu Perangin-Angin, <sup>3</sup>Maulana Ibrahim, <sup>4</sup>Reh  
Bungana Br Perangin-Angin

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Negeri Medan

e-mail: [lestarilumbanbatu34@gmail.com](mailto:lestarilumbanbatu34@gmail.com)<sup>1</sup>, [zoanperangin.01@gmail.com](mailto:zoanperangin.01@gmail.com)<sup>2</sup>, [maulanaibrahim@unimed.ac.id](mailto:maulanaibrahim@unimed.ac.id)<sup>3</sup>,  
[rei.angin@gmail.com](mailto:rei.angin@gmail.com)<sup>4</sup>

Received 20-11-2023 | Received in revised form 02-12-2023 | Accepted 05-12-2023

### Abstract

Corruption is an act carried out with the intention of obtaining profit which is contrary to official duties and other facts "is a legal act or belief of a person that violates the law and is full of 'mistakes', by using an advantage for oneself or for oneself". others as opposed to duties and other facts. Corruption is rampant among people who occupy positions in Indonesia. Based on the background above, it can be seen that the problem or topic discussed is regarding the legal formulation of criminal acts of corruption in Indonesia. This research uses library research methods, data is taken from supporting journals and articles.

**Keywords:** Indonesia, corruption, Formulation

### Abstrak

Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan tugas kedinasan dan fakta-fakta lain "merupakan suatu perbuatan wewenang atau kepercayaan seseorang yang melanggar hukum dan penuh 'kesalahan', dengan mempergunakan suatu keuntungan untuk diri sendiri atau untuk diri sendiri". yang lain sebagai lawan dari tugas dan fakta lainnya. Korupsi marak dilakukan oleh orang-orang yang menduduki sebuah jabatan di negara Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilihat bahwa masalah ataupun topik yang dibahas adalah mengenai bagaimana formulasi hukum tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan, data-data diambil dari jurnal-jurnal dan artikel yang mendukung.

**Kata Kunci:** Indonesia, Korupsi, Formulasi

### PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian penting dari sistem hukum yang mengatur transfer hak dan kepemilikan atas harta benda seseorang setelah meninggal dunia. Anak angkat, yang telah diterima secara hukum oleh orang tua angkatnya, terlibat dalam

dinamika kompleks ini. Dalam banyak yurisdiksi, hak waris anak angkat dapat bervariasi tergantung pada undang-undang yang berlaku. Pengangkatan anak memunculkan pertanyaan tentang hak waris anak angkat menurut hukum Islam dan hukum perdata. Menurut penelitian, hukum Islam dan hukum perdata memiliki ketentuan mengenai hak waris, di mana anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, sehingga ia tidak mewarisi dari orang tua angkatnya, kecuali melalui wasiat wajibah. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya, kecuali melalui wasiat.

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tetapi dari itu juga merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia. Akan tetapi terkadang naluri ingin mempunyai anak terbentur oleh takdir Ilahi, di mana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Maka tak heran jika jalan adopsi Anak biasanya dilakukan orang yang dalam perkawinannya tidak menghasilkan keturunan (Wahid, 2019). Pembagian warisan bagi anak angkat menurut hukum Islam menggunakan wasiat wajibah, sedangkan dalam hukum perdata, anak angkat mendapat warisan yang sama dengan anak sah. Di dalam hukum Perdata diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis. Anak angkat dalam hukum Perdata mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan. Namun sebaliknya, dalam hukum Islam tidak demikian. Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris. Kedudukan Anak Angkat dalam Islam dijelaskan dalam QS.Al-Ahzab/33: 4-5.

Pengangkatan Anak (adopsi) adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya (Megamawarni, 2020). Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari Sistem Hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga (Sapardi, St.Wahid, Hadijah, Karunia, 2020). Berbagai motif dilakukannya adopsi dikarenakan banyaknya anak yang terlantar, mengadopsi bisa membantu negara dan menyelamatkan masa depan mereka. Anak angkat memiliki kedudukan hukum yang berbeda dalam pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam di Indonesia. Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya. Namun, anak angkat berhak atas bagian harta warisan orang tua

angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah, yang besarnya tidak lebih dari satu per tiga dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya .

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah serta tidak menjadi dasar dan sebab mewaris. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah serta tidak menjadi dasar dan sebab mewaris. Dalam sistem Hukum Islam, anak angkat tidak berhak mewaris terhadap harta pusaka (asli), namun bisa menutup hak mewaris ahli waris asal. Oleh karena itu, anak angkat memiliki kedudukan hukum yang berbeda dalam pembagian harta warisan, tergantung pada hukum yang berlaku, baik itu hukum Islam maupun hukum perdata (Soemitro, 1990 )

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah perlindungan anak merupakan “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan latar belakang masalah diatas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Aspek Hukum Dan Efek Psikososial Hak Waris Pada Anak Angkat”.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang digunakan untuk menelusuri dan mengumpulkan informasi dan data yang relevan dari berbagai buku, artikel jurnal dan media internet yang berkenaan dengan Aspek Hukum Dan Efek Psikososial Hak Waris Pada Anak Angkat. Sumber data yang digunakan yaitu sekunder. Sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku, artikel jurnal dan literature lainnya. (Irawan, 2020).

Setidaknya ada dua tujuan utama dari tinjauan literatur. Pertama, penelitian sastra bertujuan untuk menghasilkan artikel yang memperkenalkan penelitian baru pada topik tertentu. Kedua, tinjauan literatur bertujuan untuk memperkaya pemahaman suatu topik dan pertanyaan untuk membantu merumuskan masalah dan mengidentifikasi teori dan metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitiannya. Dengan mempelajari penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, kita dapat menentukan apakah akan meniru, mengulangi, atau mengkritik penelitian sebelumnya (Irawan, 2020).

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam

Di Indonesia, ada beberapa instrumen hukum yang mengatur pengangkatan anak. Salah satunya adalah SEMA No. 6 Tahun 1983, yang menyatakan bahwa setiap anak yang diangkat harus melewati proses penetapan pengadilan. Selanjutnya, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 menetapkan adanya lembaga pengangkatan anak, yang diikuti oleh PP No. 54 Tahun 2007, yang menetapkan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan untuk kesejahteraan anak itu sendiri dan tidak melibatkan pemutusan hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya. Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dan pencatatan dalam akta. Selain itu, eksistensi PP mengenal pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat lokal dan undang-undang, sehingga status anak yang diangkat juga diakui secara sah (Karaluhe, 2016).

Dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut sebagai "tabanni", menurut istilah. Masalah tabanni, atau adopsi, sangat populer di kalangan orang Arab di zaman Jahiliyah, sebelum kedatangan Islam. Wahyu menegaskan masalah tabanni (adopsi) beberapa waktu setelah Muhammad diutus menjadi Rasul. undang-undang yang mengatur hak waris yang berlaku hanya untuk keturunan sedarah, keturunan, dan perkawinan. Akibatnya, mengangkat anak, atau adopsi, adalah melanggar ajaran Islam karena memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Namun, dalam kasus di mana pengangkatan anak dimaksudkan dalam arti yang terbatas, status hukumnya tidak hanya diperbolehkan, tetapi bahkan dianjurkan. Di sini, tekanan pengangkatan anak adalah untuk memperlakukannya sebagai anak dengan kasih sayang, nafkah, pendidikan, dan pelayanan untuk semua kebutuhannya, bukannya memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri. Hubungan hukum antara orang tua asuh dan anak angkat dalam hukum Islam terbatas pada hubungan antara orang tua asuh dan anak angkat yang diperluas dan tidak menciptakan hubungan nasab. Akibatnya, hubungan yuridis antara orang tua asuh dan anak angkat hanyalah hubungan kasih sayang dan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, konsekuensi yuridis lainnya adalah hubungan antara orang tua asuh dan anak angkat (Usman, 2013).

Ada beberapa pertimbangan hukum Islam yang perlu dipertimbangkan saat menetapkan anak angkat tersebut. Pertama, seperti yang dijelaskan dalam ayat 4 dan 5 dari surah al-Ahzab, anak angkat tidak boleh menggunakan nama ayah angkatnya dalam hukum Islam. Kedua, tidak ada hubungan darah antara ibu angkat dan saudara angkat anak angkat. Mereka boleh tinggal bersama, tetapi mereka harus mematuhi ketentuan mahram. Beberapa contoh ketentuan mahram termasuk tidak dibolehkannya melihat

'aurat, berkhawat, atau ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan anak angkat perempuan. Ketiga, mereka tidak mewarisi satu sama lain. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak memengaruhi hubungan darah, wali-mewali, atau waris mewaris dengan orang tua angkat (Rais, 2016).

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak angkat hanya dapat dibenarkan jika terpenuhi syarat-syarat berikut: 1. tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua biologisnya atau keluarganya; 2. anak angkat tidak boleh mempergunakan kekayaan orang tua kandungnya atau orang tua angkatnya; dan 3. anak angkat tidak boleh mempergunakan kekayaan orang tua angkatnya. Seperti yang diketahui, prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah untuk menjaga anak agar tidak terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka (Usman, 2013).

## **B. Hak Waris Pada Anak Angkat**

Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarru'. Menurut Sayyid Sabiq, definisi ini sejalan dengan definisi para ahli hukum Islam dari madzhab Hanafi, yang menyatakan bahwa wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu yang baik sebagai kebendaan maupu. Penyerahan harta kepada anak angkat adalah salah satu wasiat yang paling umum. Memberikan wasiat pada dasarnya merupakan tindakan ikhtiyariyah, yang berarti melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri dalam situasi apa pun. Dengan demikian, seseorang pada dasarnya bebas untuk membuat atau tidak membuat wasiat. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat hanya berlaku untuk orang yang bukan kerabat dekat; mereka berpendapat bahwa jika kerabat dekat tidak menerima warisan, seseorang harus membuat wasiat untuk mereka (Akbar, 2018).

Prinsip pengangkatan anak menurut kompilasi hukum Islam adalah manifestasi keimanan dengan memelihara anak orang lain sebagai anak dan memelihara kebutuhan dan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, putusan pengadilan menetapkan anak angkat sebagai anak yang sah tanpa memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya. Tidak seperti pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris, hak waris anak angkat yang diberikan melalui wasiat wajibah harus dilaksanakan terlebih dahulu. Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban ahli waris terhadap pewaris, salah satunya adalah memenuhi semua wasiat pewaris. Pasal 209 ayat 1 dan 2 dari Kompilasi Hukum Islam mengatur wasiat wajibah, yang berbunyi sebagai berikut: 1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193

tersebut di atas, dan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkat. 2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak beberapa kali lipat dari harta warisan anak angkat. Wasiat yang diwajibkan tidak dipengaruhi atau dipengaruhi oleh keinginan orang yang meninggal dunia. Baik itu diucapkan atau tidak oleh orang yang meninggal dunia, wasiat ini tetap dilaksanakan (Aisyah, 2020).

Oleh karena itu, tidak diperlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan, atau diinginkan; sebaliknya, pelaksanaannya didasarkan pada alasan hukum yang membenarkan pelaksanaannya. Apabila dikaitkan dengan fiqh tradisional, peraturan pemberian wasiat terhadap anak angkat melalui wasiat wajib ini sesungguhnya dianggap baru, bahkan peraturan perundang-undangan mengenai kewarisan yang berlaku di berbagai negara Islam modern. Al-Qur'an secara tegas menolak penyamaan hubungan karena masyarakat Arab Madinah pada saat itu mengaitkan pengangkatan anak dengan hubungan keturunan (Aisyah, 2020).

Wasiat yang diwajibkan harus memenuhi dua syarat: a. Orang yang diwajibkan menerimanya, bukan ahli waris. Tidak perlu membuat wasiat untuk seseorang yang berhak atas pusaka, bahkan jika pusaka itu kecil. b. Orang tua yang meninggal belum memberikan uang yang harus diwasiatkan kepada anak yang berhak atas wasiat melalui cara lain, seperti hibah. Dan jika dia telah memberikan lebih dari yang diperlukan, wasiat itu harus disempurnakan. Hanya melalui metode ijtihad istishlah, urf, dan istihsan yang dapat digunakan untuk membuat aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI ini sebagai bagian dari fiqh. sama seperti memberi wasiat kepada cucu yatim. Ini berarti bahwa wasiat wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkat dapat diberikan berdasarkan kemaslahatan dan adat sebagian masyarakat Indonesia, seperti keengganan melakukan poligami meskipun telah bertahun-tahun tanpa keturunan (Aisyah, 2020).

Penentuan waris bagi anak angkat dalam kasus lembaga adat tergantung pada hukum adat yang berlaku. Ini terkait erat dengan sistem keturunan dan sifat kekeluargaan. Misalnya, dalam keluarga Jawa, pengangkatan anak tidak otomatis mengakhiri hubungan kekeluargaan antara anak dan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, dia tidak hanya menerima hak waris dari orang tua angkatnya, tetapi juga berhak atas hak waris dari orang tua kandungnya. Ini berbeda dengan praktik hukum di Bali, di mana pengangkatan anak merupakan tindakan hukum yang melepaskan anak dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak itu menjadi anak kandung dari orang yang mengangkatnya dan melanjutkan pekerjaan bapak angkatnya. Di Minahasa, pengangkatan anak mengakhiri

hubungan anak dengan orang tua angkatnya dan membuatnya menjadi anggota keluarga yang mengangkatnya. Dia menerima nama keluarga baru dan meneruskan keturunan dan kedudukan orang tua angkatnya. Anak angkat hanya boleh mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, seperti yang ditetapkan oleh hukum adat Jawa Tengah. Anak angkat tidak memiliki hak untuk mewarisi barang pusaka atau barang asal (Karaluhe, 2016).

Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Pengangkatan Anak. Hanya ada satu peraturan, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1917, yang disempurnakan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983, serta Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan penyempurnaan ini, mungkin ada pengangkatan anak (Karaluhe, 2016).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tetapi dari itu juga merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia. Pengangkatan Anak (adopsi) adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut sebagai "tabanni", menurut istilah. Masalah tabanni, atau adopsi, sangat populer di kalangan orang Arab di zaman Jahiliyah, sebelum kedatangan Islam. Wahyu menegaskan masalah tabanni (adopsi) beberapa waktu setelah Muhammad diutus menjadi Rasul. undang-undang yang mengatur hak waris yang berlaku hanya untuk keturunan sedarah, keturunan, dan perkawinan. Akibatnya, mengangkat anak, atau adopsi, adalah melanggar ajaran Islam karena memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri.

Tidak seperti pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris, hak waris anak angkat yang diberikan melalui wasiat wajibah harus dilaksanakan terlebih dahulu. Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban ahli waris terhadap pewaris, salah satunya adalah memenuhi semua wasiat pewaris. Pasal 209 ayat 1 dan 2 dari Kompilasi Hukum Islam mengatur wasiat wajibah, yang berbunyi sebagai berikut: 1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, dan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan anak angkat. 2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak beberapa kali lipat dari harta warisan anak angkat.

## B. Saran

Untuk memastikan pengangkatan anak secara tercatat sehingga tidak ada perselisihan di kemudian hari. Selain itu, untuk memastikan bahwa keputusan Pengadilan menunjukkan bahwa anak angkat itu telah diangkat dan diminta untuk didaftarkan di Catatan Sipil. Pemerintah harus segera mengadopsi Undang-Undang Pengangkatan Anak yang lengkap yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia tentang kewarisan anak angkat. Hal ini dilakukan untuk melindungi anak sehingga hak-hak mereka dilindungi dan kesehatan mereka dijamin.

## REFERENSI

- Aisyah, N. (2020). Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata. *El-Iqtishady*, 2(1), 101–113.
- Akbar, A. K. (2018). Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(2), 167. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2150>
- Irawan, R. (2020). Terminologi Gambus dalam Spektrum Musik di Indonesia. *Journal of Music Science, Technology, and Industry*, 3(1), 25–41. <https://doi.org/10.31091/jomsti.v3i1.961>
- Karaluhe, S. S. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris. *Lex Privatum*, IV(January), 166–174.
- Megamawarni, A. (2020). Analisis Perbandingan Yuridis Tentang Adopsi Anak Antara Hukum Islam dengan Undang-undang Perlindungan Anak. 8–40.
- Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, 183(2), 183–200.
- Sapardi, St.Wahid, Hadijah, Karunia, K. (2020). *Riba Perspektif Sejarah dan Religiusitas*. 2(2), 2715–0313.
- Usman, S. (2013). Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris. *Lex Privatumfile:///Users/Macbookair/Downloads/2193-5116-1-SM.Pdf*, 1(4), 137–147.
- Wahid, S. H. (2019). Tindak Pidana Yang Dilakukan Para Remaja Di Kabupaten Bone (Analisis Yuridis Dan Kriminologis). *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1), 49–61. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v1i1.97>